

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Bahwa tujuan di dirikannya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera, aman dan tertib. Mengenai tujuan negara Republik Indonesia ini dapat dilihat di dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mengatakan:¹

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kesejahteraan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Suatu negara dikatakan sebagai suatu negara hukum atau “*rechtsstaat*”, bilamana baik manusia ataupun negara tunduk atas perintah hukum. “Hukumlah yang berkedaulat, hukum diatas segala sesuatunya termasuk negara”.²

Indonesia sebagai suatu negara hukum atau *rechtsstaat*, dapat dilihat di dalam Pembukaan, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Di dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, dicantumkan perkataan “peri keadilan”, di dalam alinea kedua disebut perkataan “adil”, didalam alinea keempat terdapat “keadilan sosial” dan kemanusiaan yang adil”³

¹ Memahami Undang-Undang, Menumbuhkan Kesadaran UUD 1945, Visi Media 2007, hlm. 1-2.

² E. Utrecht. *Pengantar Dalam Pidana Hukum Indonesia*. PT. Ikhtiar Baru Jakarta, 1989, hlm 334

³ Ismail Sunny. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Penebit Aksara Baru Jakarta, 1978, hlm 10

Peristilahan-peristilahan tersebut menunjukkan pengertian “negara hukum” atau “*rechtsstaat*”, sebab salah satu tujuan hukum adalah meraih keadilan.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, disebutkan “negara Indonesia adalah negara hukum”

Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, disebutkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945”. Pasal ini bermakna bahwa Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan harus tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945 ini. Didalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan: “.....memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya....”.⁴ Sumpah ini haruslah dijiwai dan mendarah daging dalam diri Presiden dan Wakil Presiden dan benar-benar dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*law in action*).

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, *rechtsstaat*, harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu negara hukum, minimal harus mempunyai ciri-ciri tertentu, yakni :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
3. Legilitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵

⁴ Ibid, hlm 14

⁵ Mien Rukimini. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung 2003, hlm 22-33

Sebagai refleksi dari suatu negara hukum antara lain adalah adanya asas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan (*the right of legal equality*).

Mengenai asas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan atau *the right of legal equality* ini telah dengan tegas dicantumkan di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mengatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁶

Bahwa hal-hal yang tertuang didalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, semuanya bermuara pada pengakuan, bahwa semua orang sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*)

Didalam Batang Tubuh UUD 1945, antara lain:

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:⁷

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28 C ayat (1 dan 2) UUD 1945 menyatakan:

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

⁶ Amandemen UUD 1945, perubahan. Op-cit, hlm 13-14.

⁷ Amandemen Undang-undang Dasar 1945, Perubahan I, II, III, dan IV Dalam Satu Naskah, Penerbit Media Pressindo Yogyakarta 2004, hlm. 34.

Pasal 28 D ayat (1 dan 2) UUD 1945 menyatakan:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan:⁸

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dalam rangka mewujudkan ketentuan dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pentaatan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat, ketentuan-ketentuan hukum yang bertujuan untuk terciptanya ketertiban, kedamaian, keamanan, ketentraman dalam pergaulan masyarakat.

⁸*Ibid*, hlm. 37.

Janganlah kamu membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, melanggar Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), janganlah kamu mencuri, melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), janganlah kamu melakukan pemerasan, melanggar Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), janganlah kamu menghina (*defamation, belediging*) melanggar Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dan lain-lainnya. Semua ketentuan-ketentuan tersebut agar dalam pergaulan masyarakat tercapainya ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan. Dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut merupakan suatu tindak pidana, suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Kehormatan, nama baik seseorang harus dihormati karena menyangkut harkat dan martabat seseorang dan status sosial dalam pergaulan masyarakat, untuk itulah penghinaan, pencemaran nama baik (*defemation*) diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang mengatakan :

Pasal 310 ayat (1) menyebutkan :

“barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Ayat (2) menyebutkan :

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempatkan di muka umum, maka ditentukan, karena pencemaran tertulis, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Ayat (3) menyebutkan :

“tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”

Sifat umum dari pada suatu tindak pidana (delict) adalah bahwa pelanggaran terhadap sesuatu norma itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau memperkosa kepentingan hukum, atau yang hanya bersifat membahayakan kepentingan hukum itu. Kepentingan hukum adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, contoh : harta benda, nyawa manusia, kehormatan dan sebagainya.

Didalam KUHP kejahatan yang ditujukan terhadap kehormatan diatur dalam Bab XVI dari Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Kejahatan pelanggaran atau pemerkosaan terhadap kehormatan seseorang. Kehormatan adalah sesuatu yang di sandarkan atas harga diri atau martabat manusia yang bersandar atas tata susila. Jadi bahwa yang dianggap sebagai pelanggaran hanyalah yang berkaitan dengan harga diri atau martabat manusia yang berdasarkan tata susila.

Kehormatan atau nama baik adalah kehormatan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat berhubungan dengan kedudukan dalam masyarakat.

Pahala Setya Lumbanbatu sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu telah menggugat; Komisi Yudisial (KY), Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan dasar perbuatan melawan hukum, dimana Pahala Shetya Lumbanbatu telah dituduh oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mempergunakan narkotika sedangkan yang bersangkutan tidak

pernah mempergunakan barang tersebut, tetapi hanya mempergunakan Opizolam atas petunjuk dokter dan untuk kesehatan oleh karena menderita penyakit.

Oleh karena nama baiknya Pahala Setya Lumbanbatu baik secara pribadi, sebagai kepala keluarga maupun sebagai pejabat negara (hakim), maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk memorandum hukum (legal memorandum), dengan judul :

**TUNTUTAN HUKUM PSL (HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN) TERHADAP
PARA KOMISIONER KOMISI YUDISIAL (KY) AKIBAT TUDUHAN SEBAGAI
PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN LAPORAN BADAN NASIONAL
NARKOTIKA**